

Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis: Studi UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Nilai

Sarah Nur Rahmawati¹, Afifatul Munawiroh², dan Bagus Prayogi³

¹Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, ²Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember ³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember

E-mail: sarahnurr26@gmail.com, afifatulmunawiroh93@gmail.com, dan baguspr39@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Sarah Nur Rahmawati, dkk, 'Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis: Studi UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Nilai' (2021) Vol. 2 No. 2 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 14 April 2021; Diterima 18 Agustus 2021; Diterbitkan 30 Agustus 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>Even though the Omnibus Law Bill has been enacted into law, there is still controversy in it. There are still many regulations that overlap and are unclear about the workers (the workers). The job creation law further strengthens the position of employers compared to siding with the workers. The regulation of working hours on workers' salaries increasingly shows the current impartiality of the government. This, of course, becomes an alienation for the workers because in their own country they are forced laborers who are hired for inappropriate pay. Borrowing the thought of Karl Marx said that the existence of a most basic alienation occurs in human work. Work should be a form of identity for humans, but now the opposite is happening due to the capitalist system and the exploitation of the means of work. Ironically this is what happened. This paper is based on library research and field research. This research is a qualitative research using a phenomenology approach. The purpose of this paper is to find out the meaning contained in Law No. 11 of 2020 concerning the regulation of working hours for the proletariat. 11 of 2020, in which there are contradictions that favor investors compared to labor workers. It is hoped that this criticism can be heard by policy makers so that there is a balance between the interests of investors and the interests of workers.</p> <p>Keywords: <i>Capitalism, Value Theory, Law No. 11 of 2020.</i></p> <p>Abstrak RUU <i>Omnibus Law</i> meskipun sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang namun masih terdapat kontroversi di dalamnya. Masih banyak regulasi yang tumpang tindih dan ketidakjelasan terhadap kaum pekerja (kaum buruh). Undang-Undang Cipta kerja semakin memperkuat posisi dari pengusaha di bandingkan keberpihakan kepada kaum buruh. Peraturan jam kerja terhadap gaji buruh semakin menunjukkan adanya ketidakberpihakan pemerintah saat ini. Hal ini tentunya menjadi sebuah keterasingan bagi para buruh karena di negerinya sendiri mereka kerja rodi yang di pekerjaan dengan bayaran yang tidak sesuai. Meminjam pemikiran Karl Marx mengatakan bahwa adanya suatu keterasingan yang paling dasar terjadi dalam pekerjaan manusia. Bekerja harusnya menjadi suatu bentuk menjadi identitas bagi manusia, tetapi saat ini yang terjadi sebaliknya yang di sebabkan oleh sistem kapitalis serta eksploitasi sarana pekerjaan. Ironisnya hal ini lah yang terjadi. Paper ini berbasis <i>library research</i> dan <i>field research</i> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenology. Tujuan dari paper ini adalah mengetahui makna yang terkandung di dalam UU No 11 tahun 2020 tentang pengaturan terhadap jam kerja bagi para proletariat Hasil dari penelitian ini merupakan kritik sosial terhadap penerapan UU No. 11 Tahun 2020, yang mana adanya kontradiksi-kontradiksi yang menguntungkan investor di bandingkan</p>

kepada pekerja buruh. Harapannya kritik ini dapat di dengar oleh pembuat kebijakan-kebijakan sehingga adanya keseimbangan antar kepentingan investor dengan kepentingan buruh.

Kata Kunci. *Kapitalisme, Teori Nilai, UU No 11 Tahun 2020.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat dunia, Selain itu Indonesia salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia terbesar di Asia Tenggara dan terbesar Asia keenam setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia dan Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan hal ini tidak lepas dari penurunan ekonomi global yang berada di angka 2,9 persen. Secara umum penurunan ini di sebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dagang antara Tiongkok dan Amerika serikat yang berkepanjangan, Keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*) dan beberapa kejadian dari Hong Kong, Iran dan Irak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen di tahun 2019 lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2 persen. Bahkan menjadi pertumbuhan ekonomi terendah selama empat tahun terakhir.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 pada awalnya akan mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Bank Indonesia paada tahun 2019 mengeluarkan nilai perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5,1-5,5 persen. Hal ini didukung dengan optimisme dari sebagian besar kalangan akan pemulihan ekonomi dunia serta membaiknya harga-harga komoditas penting sehingga meningkatkan kinerja ekspor dan investasi. Namun merebaknya kasus Covid19 Tiongkok membuta Bank Indonesia merevisi ulang perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,0-5,5 persen pada tahun 2020. Ekonomi Indonesia terdampak karena ekonomi Tiongkok menunjukkan adanya pelemahan akibat dampak covid 19. Akibatnya, kegiatan ekonomi yang terkait dengan ekonomi Tiongkok menjadi semakin berpengaruh terhadap penurunan kinerja sektor pariwisata, ekspor, dan investasi. Selain itu, revisi proyeksi juga diakibatkan oleh pengaruh adanya hambatan (*spoiler effect*) ke negara lain, melambatnya perekonomian dunia seadanya ketidakpastian di pasar keuangan dunia.¹

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat yang harus dihadapi oleh seluruh negara karena adanya wabah pandemi covid 19. Pandemi mampu memberikan efek domino kepada aspek sentral seperti kesehatan, sosial, ekonomi hingga keuangan. Bahkan dampak ekonomi yang sangat besar dirasakan pada aktivitas perekonomian di seluruh Indonesia. Beberapa negara pun melakukan pembatasan kegiatan ekonomi untuk menghentikan persebaran virus agar tidak meluas. Tidak hanya pembatasan kegiatan ekonomi, berbagai negara juga diharuskan siap memulihkan perekonomian dengan dukungan fiskal yang cukup besar dalam upaya pemulihan kesehatan warga dan pemulihan kegiatan ekonomi. Tidak terkecuali di Indonesia, pemerintah juga sudah melakukan berbagai macam upaya dalam meminimalkan dampak covid19.

Di tengah pemulihan ekonomi global, ekonomi Indonesia diperkirakan mempunyai tingkat daya tahan yang cukup baik dan dapat menjadi bekal dalam menghadapi gejala ekonomi dunia. Menurut media Indonesia (2020), faktor yang menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia di antaranya yaitu optimisnya indeks keyakinan konsumen dan indeks

¹ Badan Pusat Statistika, Laporan Perekonomian Indonesia 2020, (BPS-Statistics Indonesia), 20.

ekonomi sepanjang tahun 2019, adanya kebijakan fiskal dan alokasi anggaran dana APBN 2020 yang mampu untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi global, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan adanya sinergitas antara pihak swasta dengan BUMN, di perkuatnya kinerja sektor koperasi dan UMKM, serta disampaikannya 5 program prioritas pembangunan dari pemerintah, kelima program tersebut di antara sebagai berikut pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi dan perizinan, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan segala bentuk regulasi dan perizinan, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.

Setelah Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak Covid-19, perekonomian di Indonesia juga mengalami resesi. Karena adanya penurunan ekonomi secara signifikan di Indonesia, membuat pemerintah dengan cepat pula mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam kurun waktu yang sangat singkat. Setelah adanya pengesahan Omnibus Law banyak menimbulkan kontra dari kalangan masyarakat, baik akademisi, praktisi, dan mahasiswa.

UU Cipta Kerja disinyalir banyak menimbulkan masalah baru dikarenakan banyaknya pasal di dalamnya yang cenderung memihak pada kaum pengusaha dan kapitalis dengan menjadikan subordinat bagi kaum pekerja. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti terkait "Sistem Ekonomi Kapitalis: Studi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Nilai".

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem ekonomi di Indonesia sebelum lahirnya UU Cipta kerja?
2. Bagaimana praktik sistem ekonomi setelah disahkan UU Cipta Kerja?
3. Bagaimana penerapan sistem ekonomi Indonesia UU Cipta Kerja perspektif teori Karl Marx?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi menurut Brouwer 19984 mengatakan bahwa melihat gejala merupakan syarat mutlak untuk semua aktivitas ilmiah. Ia bukan ilmu melainkan cara pandang, metode pemikiran, *a way of looking at things*. Bagi Brouwer fenomenologi tidak bisa hilang dan menjadi syarat mutlak bagi seseorang yang memikirkan dasar dari usaha ilmiah atau dasar dari hidupnya sendiri. maka dari itu fenomenologi secara sederhana dapat dipandang sebagai sikap hidup dan sebagai metode ilmiah.² Data yang digunakan dalam penelitian ada sekunder artinya data yang digunakan berdasarkan literatur-literatur seperti buku, jurnal dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sistem Ekonomi Indonesia Sebelum UU Ciptaker

Untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat fundamental setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkan masalah sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Sistem ekonomi juga di definisikan sebagai suatu bentuk keseluruhan

² O. Hasbiansyah, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, Jurnal Komunikasi, Vol 9, No. 1 (2010)

Lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam melakukan kegiatan ekonominya. Lembaga ekonomi ada yang bersifat tertulis seperti halnya undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dsb. Ada pula yang bersifat tidak tertulis seperti kebiasaan, adat istiadat, dan cara-cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah ekonomi. Perangkat kelembagaan ini berupa cara kerja, mekanisme hubungan kerja hingga peraturan-peraturan perekonomian serta norma-norma lain yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Sistem ekonomi tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan falsafah atau pandangan hidup masyarakat. Sistem ekonomi dalam masyarakat dianggap sebagai suatu unsur yang mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi masyarakat. Maka dari itu sistem ekonomi merupakan bagian dari ideologi kesatuan hidup bermasyarakat pada suatu negara atau bangsa. Untuk membedakan sistem ekonomi di setiap negara digunakan sudut pandang berikut *pertama*, sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. *Kedua*, kebebasan masyarakat untuk saling berkompetensi satu sama lain. *Ketiga*, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi.³ Sistem ekonomi pada umumnya dipahami sebagai sistem ekonomi yang universal seperti Merkantilisme, Kapitalisme atau sistem ekonomi liberal *Laizzes Faaire*, sosialisme, sosial demokrasi, sistem pasar sosial atau sistem ekonomi Islam. Namun dalam praktik, berbagai unsur sistem itu bercampur, misalnya menjadi sistem perekonomian campuran (*mixed economy*). Atau konvergensi antar dua kutub ekstrem, yaitu kapitalisme dan sosialisme.

Bagaimana dengan sistem ekonomi Indonesia? Seperti yang diungkapkan oleh Partadiredja, seorang pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa sistem ekonomi negara berkembang sebagian besar merupakan sistem ekonomi campuran. Terdapat kepemilikan swasta perseorangan yang memiliki alat-alat produksi yang berdampingan dengan negara, bahkan berdampingan dengan kelompok-kelompok adat. Sistem ekonomi Indonesia sendiri merupakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila meskipun sejak sudah ada sejak tahun 1980 yang identik dengan Mubyarto (1938-2005), pertama kali diperkenalkan oleh Emil Salim pada tahun 1930, ekonom yang merupakan anggota keluarga *The Berkeley Mafia*⁴ itu menginisiasi istilah Ekonomi Pancasila sejak 1965.⁵ Di dalam karangannya Emil Salim membahas empat model sistem ekonomi, yaitu ekonomi swasta, ekonomi kontrol, ekonomi kolektif, dan ekonomi perencanaan sentral. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar untuk mencari dan merumuskan sistem ekonomi yang sesuai dengan kultur dan lingkungan Indonesia. Di dalam laporannya tersebut Emil Salim tetap menggunakan istilah "Sistem Ekonomi Sosialisme Pantjasila". Yang kemudian dikembangkan oleh Mubyarto. Mubyarto sendiri menyebutkan bahwa sistem ekonomi Pancasila, sebagai model sistem ekonomi nasional atau sistem ekonomi Indonesia. Istilah ini juga sesuai dengan pandangan Sumitro Djojohadikusumo yang pernah menulis sebuah buku kecil yang berjudul sistem ekonomi Pancasila. Di dalam pandangan yang diungkapkan oleh Djojohadikusumo sistem ekonomi Pancasila adalah penjabaran dari realitas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila di dalam perekonomian Indonesia. Maka dari itu sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah konsep normatif yang berlandaskan kepada ideologi yang dianut di Indonesia.

³ Pasaribu, Rowland. *sistem perekonomian di Indonesia*, 1.

⁴ David Ranson, "The Berkeley Mafia and the Indonesia Massacre", dalam *Majalan Ramparts*, Vol. 9, No.4, Oktober 1970, Hal. 26-28, 40-49.

⁵ Nugroho Tarli, *Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade*, Journal Neliti, 1.

Sistem perekonomian Indonesia adalah kajian tentang sistem perekonomian yang berkembang dalam praktik dalam sejarah perkembangan perekonomian Indonesia yang bisa ditelusuri melalui sejak zaman prakolonial, kolonia, terutama sejak abad ke 19 dan abad ke 20. Pada awal abad 19 yang berkembang adalah sistem ekonomi kolonial yang *Laizzes Faire* yang berkembang menjadi sistem monopoli perdagangan oleh satu perusahaan dagang yaitu VOC. Sistem ini kemudian digantikan dengan sistem tanam paksa (*Cultur Stelsel*) dimana negara bertindak sebagai perusahaan yang mengelola perkebunan sejak tahun 1920. Inti sistem ini adalah penerapan sistem upah menanam dan paksaan untuk bekerja di perkebunan. Ternyata sistem seperti yang dilakukan ini mendapat penolakan dari sistem ekonomi liberal Belanda yang menginginkan agar yang tampil dalam kegiatan usaha adalah perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini pula menimbulkan permasalahan yang lain, seperti halnya dalam sistem kerja yang dilakukan perusahaan terhadap buruh pekerja. Di Indonesia sendiri sistem kerja bagi buruh masih sebatas sistem kontrak atau *outsourcing*, hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dalam sistem kerja di Indonesia karena ini dilepas dari sistem kerja persaingan global yang beranggapan bahwa peningkatan daya saing dan produktivitas hanya mungkin bisa dicapai dengan penyesuaian terhadap pasar kerja yang lebih efisien dan murah. Di dalam era perdagangan bebas membuat pemilik modal berinvestasi di negara yang memberikan kemudahan dan keuntungan. Hal tersebut tentunya menekan posisi pemerintah di sisi membutuhkan modal asing untuk pembangunan nasional namun di sisi lain pula membiarkan upah buruh rendah.

Para kapitalis membutuhkan sistem pasar yang ramah terhadap mereka yang memungkinkan untuk mereka melakukan investasi. Para kapitalis ini membutuhkan fleksibilitas pasar kerja agar dapat dengan mudah untuk mendapatkan para pekerja serta memberhentikan para pekerja dengan harga pasar kerja. Fleksibilitas ini di yakini oleh pemerintah sebagai cara yang ampuh untuk menarik para investor serta mampu untuk memberikan peluang kerja. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia mendorong pemerintah untuk mengutamakan pembukaan lapangan pekerjaan. Namun, untuk memenuhi pembukaan lapangan pekerjaan serta iklim investasi di Indonesia pemerintah mengabaikan hak-hak yang di miliki oleh individu. Lahirnya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagaan memberikan peluang fleksibilitas pasar tenaga kerja dengan menciptakan sistem baru ketenagakerjaan. Seperti kontrak pasal 59 dan *outsourcing* pasal 65-66. Dengan adanya sistem yang berlaku ini perusahaan di Indonesia bisa memperoleh harga buruh dengan murah serta tidak adanya pesangon bagi buruh tersebut karena perusahaan tidak memperkerjakan buruh secara tetap. Sistem kerja kontrak di anggap ideal dengan kondisi Indonesia ini karena masih di dalam tahap negara berkembang. Indonesia saat ini menghadapi dilema di lain pihak membutuhkan investor asing. Khususnya untuk perusahaan *manufacturing* padat karya sebagai pelopor utama dan pelaku paling agresif di dalam sistem kerja kontrak, di samping sektor komersial, asuransi dan perbankan. Sebenarnya ada Batasan dalam sistem kerja kontrak seperti perjanjian kerja dan batas waktu tertentu. Hanya diizinkan untuk pekerjaan pendukung. Akan tetapi di dalam praktiknya banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang diakibatkan oleh tidak adanya sanksi hukum dan lemahnya pengawasan oleh negara. Konsekuensi terhadap nasib buruh kini semakin buruk. *Pertama*, buruh harus bertahan dengan sistem kerja kontrak yang tidak bisa memberikan kepastian karier dan kenaikan pendapatan yang sesuai dengan masa kerja. *Kedua*, buruh kontrak tidak berkesempatan untuk serikat buruh sehingga tidak mendapat perlindungan kolektif dari serikat buruh, seperti perjanjian kerja bersama.

Selain itu ada pula sistem *outsourcing*, gagasan awal mengenai *outsourcing* adalah membagi risiko usaha dalam berbagai masalah. Termasuk di dalamnya ketenagakerjaan. Pada awalnya *outsourcing* diduga sebagai bentuk identifikasi secara formal sebagai strategi bisnis⁶ hal tersebut diakibatkan oleh ketidaksiapan perusahaan-perusahaan yang semata-mata hanya mempersiapkan diri pada bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan secara internal melainkan dikerjakan melalui *outsourcing*.⁷ *Outsourcing* sendiri berkaitan erat dengan ketenagakerjaan yang kemudian *outsourcing* di lakukan legalitas terhadap hal tersebut melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur dan melegalkan *outsourcing*, istilah yang dipakai adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh pekerja. Dalam pasal 64 disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagai pelaksanaan pekerjaan atau penyedia jasa atau buruh yang dibuat secara tertulis.

Praktik Sistem Ekonomi Setelah Disahkan UU Ciptaker

Pada hari Senin, 5 Oktober 2020 DPR dan Pemerintah dalam sidang paripurna menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja walaupun dari beberapa lapisan masyarakat banyak terjadi kontradiksi karena substansi dan prosedur yang bermasalah. Hingga pada tanggal 2 November 2020, RUU Cipta Kerja tersebut disetujui untuk dijadikan Undang-Undang oleh Presiden Joko Widodo dengan nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2020 Nomor 254 dan tambahan LNRI Noor 6573.⁸

Dengan itu, kebijakan dari pemerintah setelah disahkannya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadikan pola kerja investasi di Indonesia dalam hal regulasi menjadi lebih mudah.⁹ Dengan mudahnya perizinan investasi akan menjadikan kebijakan ini sebagai angin segar bagi investor untuk melancarkan bisnis dan usahanya.¹⁰ Sehingga keuntungan dari pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja adalah sebagai berikut: Pertama, Penyederhanaan regulasi dan perizinan. Dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law pemberian izin ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal seperti ini sangat disayangkan, karena Pemerintah Daerah nantinya akan kehilangan kewenangannya untuk memberikan izin. Ketika urusan perizinan itu dipermudah, maka yang terjadi adalah banyaknya investor yang senang dan berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.¹¹ Akan tetapi, hal ini sangat berdampak buruk pada lingkungan hidup, karena ketika regulasi dalam perizinan dipersingkat, maka dengan mudah para investor untuk mengeksploitasi alam dengan memangkas keberlanjutan lingkungan hidup hingga menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang belum diperkirakan secara matang.

⁶ Damanik Sehat, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja* menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (DDS Publishing, Jakarta), 7.

⁷ Fuadi Wachid. *Problematika Buruh Dalam Menghadapi Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing*, 3.

⁸ Basri Mulyani, Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, No. 1, Vol. 2, hal 105.

⁹ Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, No. 1, Vol. 4, Tahun 2020, 398.

¹⁰ Muhammad Faiz Aziz, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal RechtsVinding*, No. 1, Vol.9, Tahun 2020, 98.

¹¹ Fitri Yanni Dewi Siregar, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, No. 7, Vol. 2, Tahun 2020, 190.

Kedua, Menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas serta kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Untuk melewati tantangan globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menyebabkan munculnya pasar bebas yang dapat mengakibatkan tenaga kerja dari luar negeri bisa masuk dengan bebas ke Indonesia. Dengan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas agar masyarakat mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri lainnya. Dampak positif penciptaan lapangan kerja yang berkualitas ini dapat meminimalisir angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, tingkat kesejahteraan dari para pekerja juga harus menjadi faktor utama yang harus dipikirkan oleh pemerintah.¹² Akan tetapi, ketika UU Cipta Kerja dengan Omnibus Law menawarkan program menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dari sana ada kemalasan berinovasi bagi masyarakat Indonesia karena anggapannya masyarakat hanya diposisikan sebagai budak dari investor asing ataupun kaum kapitalis.¹³ Ketiga, Pemberdayaan UMKM. Saat ini, regulasi mengenai UMKM tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga, berimplikasi pada sistem pemberdayaan UMKM yang tidak menyatu atau terpecah belah, menghambat pelaksanaan investasi dan tidak komprehensif. Melihat banyaknya regulasi yang mengatur seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan juga peraturan Pelaksana dari masing-masing UU, hingga masih ada pula peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemberdayaan dari UMKM. Banyaknya regulasi tersebut antara lain berisi prosedur dan biaya perizinan memulai usaha, syarat kepemilikan saham minoritas, dan pelayanan melalui sistem online.¹⁴ Akan tetapi, ketika seluruh perizinan UMKM dipersingkat, maka yang terjadi adalah perilaku eksploitasi alam oleh manusia karena kecenderungan manusia adalah bersifat serakah.

Keempat, Pencapaian investasi yang berkualitas. Pengesahan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dikarenakan sebelum adanya Omnibus Law lapangan pekerjaan di Indonesia hanya berkisar 2,5 juta setiap tahunnya. Dengan mendorong fleksibilitas tenaga kerja lebih jauh serta liberalisasi pemerintah berharap adanya Omnibus Law bisa mendongkrak angka perkembangan perekonomian di Indonesia. Faktor penghambat aktivitas bisnis dan investasi di Indonesia disebabkan karena perlindungan ketenagakerjaan dan regulasi yang berlaku sebelum adanya Omnibus Law adalah sangat kaku. Oleh karena itu, pemerintah dirasa perlu menciptakan sistem tenaga kerja yang lebih fleksibel dengan menekan ongkos buruh serendah-rendahnya, terutama dalam pemberian upah sehingga pengusaha mudah merekrut dan memberhentikan pekerja yang dianggap tidak berkompeter.¹⁵ Hal itulah yang menyebabkan pemilik modal dan pengusaha lebih leluasa untuk berinvestasi dan membuka lahan bisnis sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa meningkat dan bertambahnya lapangan kerja yang baru.

Dengan begitu, adanya Omnibus Law ini memiliki kecenderungan berpihak terhadap pengusaha dan para pemilik modal. Berpihaknya regulasi pada penguasa disebabkan oleh

¹² Taufiqurahman Arsy Ramadhani dan Agus Machfud Fauzi, Respon Masyarakat Surabaya terhadap Diputuskannya RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah, *Legalitas: Jurnal Hukum*, No. 12, Vol. 2, Tahun 2020, 222.

¹³ Derajat Fitra Marandika, Keterasingan Manusia Menurut Karl Marx, *Tsaqofah: Jurnal Unida Gontor*, No. 2, Vol. 14, Tahun 2017, 303.

¹⁴ Sulasi Rongiyati, Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, No. 23, Vol. 9, Tahun 2020, 2.

¹⁵ Catur J S, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Lex Specialis*, No. 2, Vol. 1, Tahun 2020, 184.

kebebasan pemilik modal dalam membuat regulasi dan perjanjian untuk para pekerja. Disamping itu juga, para pekerja seakan-akan dijadikan sebagai kaum subordinat yang tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap sesuatu yang dia lakukan sendiri.¹⁶ Intervensi penuh terhadap kaum buruh yang tertulis di dalam UU Cipta Kerja menjadikan tidak adanya kehidupan yang sejahtera terhadap para pekerja di Indonesia.

Sistem Ekonomi Indonesia: Penerapan UU Ciptaker Perspektif Teori Nilai Karl Marx

Keruntuhan kapitalisme menurut Karl Marx akan diakibatkan oleh sistem kapitalisme dan terwujudnya sistem ekonomi sosialis yang masih perlu di buktikan. Berangkat dari pertanyaan dasar mengapa kapitalisme memelaratkan buruh? Mengapa kekayaan yang terus bertambah tidak untuk sebagian kenikmatan oleh kaum buruh? Mengapa persaingan antara kapitalis harus menghilangkan kelas-kelas lainnya kecuali proletariat dan kaum kapitalis itu sendiri? mengapa kaum kapitalis tidak dapat mengambil langkah-langkah korektif yang dapat menyelamatkan sistem kapitalisme?

Pertanyaan-pertanyaan itu hanya dapat dijawab melalui analisis perekonomian kapitalis. Dengan kata lain karena menurut Marx perkembangan masyarakat ditentukan oleh dinamika bidang ekonomi (pandangan materialis), klaim Marx yang mengatakan bahwa sosialisme adalah ilmiah jadi bawa kehancuran kapitalisme dan terwujudnya sosialisme bukan sekedar tujuan moral-politik para penentang kapitalisme, melainkan merupakan hukum sejarah harus dibuktikan dengan memperlihatkan bahwa kapitalisme, berdasarkan dinamika ekonominya sendiri menuju kehancuran. Analisis Marx tentang ciri eksploitatif kapitalisme sebenarnya tidak bersandarkan eks-es kapitalisme purba itu, melainkan ajaran tentang nilai lebih yang hendak memperlihatkan bahwa segenap pekerjaan upah bersifat eksploitatif, bukan hanya eks-es. Marx ingin menunjukkan bahwa segenap laba pemilik modal merupakan pencurian hasil kerja dari buruh, beberapa teori di akan membahas lebih detail bagaimana sebenarnya eksploitatif yang dilakukan oleh kaum kapitalis.

Ajaran tentang nilai lebih terdiri atas empat subteori: teori tentang nilai pekerjaan, teori tentang nilai tenaga kerja, teori tentang nilai lebih, teori tekan laba (*profit*). *Pertama*, teori nilai pekerjaan, teori ini akan menjawab bagaimana nilai ekonomis sebuah komoditas (komoditas barang sejauh diniagakan dapat ditentukan secara objektif?) sebelum kita masuk ke dalam teori Marx terlebih dahulu perlu diketahui terlebih dahulu distingsi antara nilai pakai dengan nilai tukar. Nilai pakai adalah nilai barang diukur dari kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai tukar adalah nilai barang kalau diperjual-belikan di pasar, jadi dalam bahasa sederhana, nilainya dalam bentuk uang. Sedangkan nilai pakai barang ditentukan oleh kebutuhan masyarakat. Untuk nilai tukar komoditas Marx menjawab dengan mengatakan bahwa karena waktu untuk memproduksi dua barang yang nilai tukarnya sama adalah sama. Yang menentukan nilai tukar sebuah barang adalah waktu kerja yang dibutuhkan untuk menciptakannya. Barang yang pembuatannya membutuhkan dua jam bernilai dua kali lebih tinggi dari pada barang yang dikerjakan dalam satu jam. Akan tetapi bukan waktu kerja individu kongkret yang dibutuhkan untuk produksi barang tertentu yang menentukan nilai hasil kerjanya, melainkan apa yang disebut dengan *waktu kerja sosial yang perlu*. Yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah waktu kerja rata-rata yang diperlukan

¹⁶ Catur J S, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal Lex Specialis, No. 2, Vol. 1, Tahun 2020, 185.

dalam sebuah masyarakat dengan kepandaian kerja tertentu untuk membuat barang. Jadi, nilai tukar komoditas tidak ditentukan oleh jumlah pekerjaan atau jumlah waktu pekerjaan yang secara *de facto* tetap diperlukan untuk membuat barang, melainkan oleh waktu kerja rata-rata yang diperlukan untuk memproduksikannya berdasarkan tingkat teknologi masyarakat tersebut secara singkat nilai tukar sebuah barang ditentukan oleh jumlah waktu yang rata-rata diperlukan untuk memproduksikannya. Yang dimaksudkan dengan teori nilai pekerjaan adalah nilai tukar segenap barang ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang masuk ke dalam produksinya.¹⁷

Nilai tukar hampir sama dengan harga komoditas, tetapi tidak seluruhnya sama. Bedanya ialah bahwa harga komoditas tidak hanya ditentukan oleh waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksinya, melainkan juga dari apakah komoditas tersebut laku apa tidak, jadi masih adanya hukum penawaran dan permintaan. Jika permintaan ramai, juga akan memberikan dampak yang baik untuk harga dan baik pula bagi pekerja, sebaliknya juga demikian apabila harga sedang turun maka akan turun pula pendapatan dari pekerja. Yang perlu di catat di sini untuk penentunya harga yang berpengaruh adalah nilai tukar komoditas, karena nilai tukar komoditas inilah yang menjadi poros di mana di sekitarnya harga kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Apabila pasar seimbang, harga komoditas adalah hampir identik dengan nilai tukarnya.

Kedua, teori tentang nilai tenaga kerja, Marx mengatakan di dalam sistem ekonomi kapitalis, tinggi upah buruh yang tepat ditentukan oleh cara yang sama. Upah adalah imbalan atau pembayaran bagi tenaga kerja buruh. tenaga kerja buruh diperlukan persis sebagai komoditas, seperti halnya ketika orang menjual hasil tangannya di pasar, si buruh menjual tenaga kerjanya kepada yang mau membelinya. Majikan adalah orang yang memerlukan komoditas tenaga kerja. Jadi, ia pergi ke pasar dan membelinya dengan harga yang sesuai dengan nilai tukarnya bagaimana nilai (tukar) tenaga kerja buruh ditentukan secara objektif? nilai tenaga kerja sama seperti nilai setiap komoditas di tentukan oleh jumlah pekerjaan yang perlu untuk menciptakan, jadi, nilai tenaga kerja adalah jumlah nilai semua komoditas yang perlu dibeli kepada buruh agar ia dapat hidup, artinya bahwa agar ia dapat memulihkan tenaga kerjanya serta memperbaharuinya dan menggantikannya kalau ia sudah tidak dapat bekerja lagi. Dengan kata lain, nilai tenaga kerja buruh adalah jumlah nilai makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan hidup lain si buruh dan keluarganya, sesuai dengan tingkat sosial dan kultural masyarakat yang bersangkutan.

Kesimpulan teori nilai tenaga kerja adalah bahwa upah yang "wajar", wajar dalam artian buruh mendapat upah yang senilai (equivalen) dengan apa yang diberikannya, jadi sesuai dengan hukum secara resmi atau umum berlaku di pasar adalah mencukupi buruh untuk dapat memulihkan tenaga kerja serta membesarkan anak-anak yang akan menggantikannya apabila tenaga kerjanya sendiri sudah habis. Menurut Marx, Upah yang diterima buruh adalah "adil" adil dalam arti bahwa transaksi antara majikan dan buruh berupa pertukaran ekuivalen. Penyerahan tenaga kerja oleh buruh di beri imbalan sesuai dengan hukum pasar. Jadi, Marx tidak mengandaikan adanya suatu pengisapan buruh yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa dalam situasi dan kondisi biasa, upah buruh pun biasa, sesuai dengan "harganya".

¹⁷ Franz Magnis Suseno. 2014. *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. PT. Gramedia Pustaka Umum, 190

Ketiga, teori tentang nilai lebih untuk teori ini kita mulai dengan cara pengandaian bahwa seorang buruh membutuhkan rata-rata sepuluh ribu rupiah per hari supaya buruh dan keluarganya bisa hidup, artinya bahwa memulihkan tenaga kerja serta membesarkan anak-anaknya supaya kemudian hari mereka dapat menggantikannya (dimana, misalnya, termasuk biaya sekolah dan sebagainya). Jadi, nilai tenaga kerjanya adalah sepuluh ribu rupiah per hari. Marx Mengandaikan bahwa dalam keadaan ekonomi normal majikan yang membeli tenaga kerja buruh itu akan membayar upah yang sesuai dalam kasus kita sekitar sepuluh ribu rupiah kalau jumlah buruh yang menawarkan diri berlimpah, "harga tenaga kerja di bedakan dari nilainya, akan turun, jadi upah akan kurang dari Rp. 10.000, sebaliknya kalau ada kekurangan buruh, upah akan naik di atas Rp. 10.000 tetapi pada hakikatnya upah buruh akan berkisar sekitar Rp. 10.000. sesudah majikan membeli tenaga kerja buruh tersebut, maka kemudian majikannya akan menggunakan. Artinya majikannya akan menyuruh untuk bekerja. Berapa lama? Karena ia membeli seluruh tenaga kerja buruh dan membayar sesuai dengan nilainya, ia memiliki seluruhnya. Jadi ia akan memakai tenaga kerja itu sepenuhnya. Jadi ia akan menggunakan tenaga buruh tersebut selama 24 jam per hari. Akan tetapi karena manusia tidak dapat bekerja terus-menerus dan memerlukan waktu untuk istirahat, waktu kerja dengan sendirinya kurang dari 24 jam/hari. Majikan yang bijaksana tidak akan memperkerjakan buruh sedemikian sejahat itu, sehingga mutu tenaga kerja yang dibelinya menurun. Misalnya ia memperkerjakan selama delapan jam setiap hari yang berarti bahwa buruh sesudah bekerja capai dan tidak dapat bekerja lagi. Itulah artinya seluruh tenaga kerja dihabiskan. Jadi, buruh bekerja enam hari seminggu, satu hari untuk istirahat agar tenaganya pulih kembali. Selam 8 jam per hari dengan upah Rp. 10.000 per hari.

Kembali kita andaikan bahwa yang berhasil diproduksi dalam pekerjaan delapan jam itu bernilai Rp. 20.000. jadi, dengan tenaga kerja buruh itu ajukan memperoleh nilai total Rp. 20.000. padahal upah yang diterima hanyalah Rp. 10.000. untuk menciptakan nilai yang seimbang dengan upahnya yang sesuai dengan apa yang di keluarga. buruh hanya perlu bekerja selama empat jam. Akan tetapi karena ia sudah menjual seluruh tenaga kerja kepada majikan, ia harus menghabiskan seluruhnya, artinya ia harus bekerja delapan jam (atau lebih, dan jika andaikan mungkin ini terjadi). Pekerjaan empat jam melebihi apa yang perlu untuk menggantikan tenaga kerja buruh itu, adalah nilai lebih. Jadi nilai lebih secara sederhana adalah diferensiasi antara nilai yang diproduksi selama satu hari oleh seorang pekerja dan biaya pemulihan tenaga kerjanya. 1

Keempat, teori tentang laba, menurut Marx nilai lebih itulah satu-satunya sumber laba sang kapitalis. Andai kata buruh boleh berhenti bekerja sesudah empat jam, pekerjaannya tidak akan menghasilkan untung sama sekali bagi pemilik karena yang masuk lewat pekerjaan buruh langsung akan ke luar sebagai upah. Laba perusahaan seluruhnya tergantung dari besar kecilnya nilai lebih. Karena itu, sistem kapitalis adalah sistem yang menghasilkan keuntungan karena nilai lebih yang diciptakan oleh buruh dengan pekerjaannya yang tidak dibayarkan kepadanya. Ada beberapa segi yang perlu diperhatikan di sini. Barangkali orang akan membantah: bukankah buruh industri bekerja dengan mesin yang melipatgandakan hasil kerjakannya? Marx akan menjawab bahwa memang betul, tetapi mesin itu sendiri harus dibeli dan dipelihara. Apabila biaya pembelian dan pemeliharaan mesin di kurangi dari harga jual produk akhir perusahaan, akan kelihatan bahwa satu-satunya keuntungan pemilik adalah nilai lebih tersebut. Biaya pembelian dan pemeliharaan mesin-mesin sendiri juga ditentukan oleh tenaga kerja tangan yang masuk ke dalamnya. Jadi, akhirnya harga sebuah produk dapat dikembalikan kepada pekerjaan tenaga buruh, dan laba

perusahaan adalah nilai lebih, jadi hasil waktu kerja yang melebihi waktu yang diperlukan untuk memulihkan tenaga kerja yang dipakai.¹⁸

Teori tentang nilai lebih menyingkap apa yang oleh Marx disebut rahasia perekonomian kapitalis.¹⁹ Rahasia itu berkaitan dengan hakikat “logika” sistem kapitalisme kala dibandingkan dengan perekonomian pasar pra kapitalis. Pasar pra kapitalis dengan perekonomian pasar pra kapitalis. Pasar pra kapitalis sederhana hanya berfungsi menurut prinsip pertukaran barang yang senilai dengan berikut penjelasan dengan penggunaan Rumus :

$$B1 - B2$$

Dalam transaksi $B1 - B2$, nilai tiket adalah sama dengan 10 butir telur dinilai sama dengan 2 ekor ikan: $B1 = B2$

Bentuk pasar prakapitalis lebih canggih, yaitu menggunakan uang [U] sebagai perantara, tetapi pada hakikatnya tidak terjadi perubahan. Rumusnya menjadi lebih kompleks:

$$B1 - U - B2$$

Meskipun di sini dimaknai pembayaran, penjual telur mendapatkan RP. 2.000 lalu membeli dari penjual lain (lain daripada pembeli telur).

Pada pasar kapitalis terjadi perubahan secara fundamental. Rangka membeli barang (yang sekarang di sebut sebagai komoditas, bukan untuk dipakai, misalnya untuk dimakan, melainkan untuk di jual dan membuat keuntungan. Uang Awal membeli barang atau komoditas yang dijual untuk mendapat uang akhir. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$U1 - K - U2$$

Akan tetapi, kita harus bertanya, mengapa sangat kapitalis meminati $U2$? Tantangan karena $U2$ lebih besar dari pada $U1$. Jadi, berbeda dari transaksi prakapitalis ($B1-B2$ dan $B1-U-B2$), transaksi ini menghasilkan laba. Kalau dalam transaksi prakapitalis orang menjadi lebih kaya akibat dari $U1 < U2$. Justru hal inilah yang dianggap sebagai transaksi tersebut.

Contoh di atas masih dianggap sederhana, karena berupa perdagangan biasa. Apabila kita menggantikan “uang” dengan “modal” [M] yang tidak mengubah struktur atau logika transaksi kita mendapat rumusan klasik kapitalisme sebagai berikut :

$$M1 - K - M2$$

$M2$ di sini bertindak sebagai lebih besar dibandingkan dengan $M1$. Rahasiannya adalah $M2$ lebih besar di bandingkan dengan $M1$. Kita harus ingat bahwa (sekurang-kurangnya dalam teori klasik yang sepenuhnya di pegang oleh Marx) hukum dasar pertukaran kapitalis tetap sama dengan pasar tradisional adalah pertukaran ekuivalen, pertukaran barang yang senilai, yang diberikan sama nilainya dengan yang diterima. Dalam rumusan di atas hal itu berarti bahwa nilai kanan sama dengan nilai kiri. Secara rumusan dasar sebagai berikut $M1=K$ dan $K=M2$. Nilai komoditas adalah sama dengan nilai biaya yang masuk dengan biaya jual yang mana keduanya sama dengan nilai “objektif” komoditas tersebut. jika demikian maka $M1$ akan sama dengan $M2$. Padahal, $M2$ adalah lebih besar daripada $M1$ dan hanya karena kelebihan itu orang berdagang atau memproduksi. Lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana penambahan ajaib itu dapat dijelaskan?

¹⁸ Franz Magnis Suseno. 2014. *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. (PT. Gramedia Pustaka Umum), 190

¹⁹ Lihat Pasal 4 dari bab pertama *Das Kapital*, “Ciri Fetis komoditas dan rahasianya”.

Untuk menjelaskan rahasia tersebut tentu harus adanya nilai tengah di dalam komoditas. Kemudian akan muncul pertanyaan apa yang di beli dengan modal awal M1? Modal awal ini membeli tiga hal: *pertama*, Gedung atau alat mesin atau peralatan yang di perlukan, karena hal-hal tersebut di beli pada permulaan, maka lebih tepat kita bicara tentang amortisasi. *Kedua*, bahan baku yang diperlukan, misalnya besi dll. *Ketiga*, tenaga kerja buruh, atau waktu kerja yang masuk dalam pengolahan bahan bak menjadi produk yang hendak akan di jual. Terlebih dahulu kita klasifikasikan secara sederhana untuk unsur pertama nomor 1 dan 2 (modal) adalah biaya konstan (BK) yang mana biaya konstan akan terdiri atas BK1 pabrik, mesin, dan sebagainya, sedangkan untuk BK2 yang terdiri atas bahan baku yang masuk ke dalam produk dan unsur yang ketiga biaya variabel (BV) . pergerakan dari proses sistem kapitalis dapat di jelaskan dengan detail, modal awal dipakai untuk membiayai pemeliharaan mesin dan sebagainya, untuk membeli bahan baku, dan waktu kerja, tiga unsur ini jikalau disatukan menghasilkan komoditas (K) yang kemudian dijual yang kemudian menghasilkan modal akhir (M2), M2 di artikan sebagai modal awal dikemudian hari dan seterusnya akan begitu. Dengan begitu rumusan transaksi kapitalis menjadi sebagai berikut :

$$M1-K(=BK1+BK2+BV)-M2$$

Rumusan ini mengizinkan untuk memetakan permasalahan yang selama ini menjadi misteri yaitu penambahan modal dalam transaksi kapitalis. Di antara barang yang dibeli dengan modal awal (M1) ada yang mempunyai keistimewaan. Itu tentu bukan biaya konstan (BK1, BK2). Penjualan komoditas total dapat menghasilkan lebih daripada pengembalian bersih biaya untuk Gedung, mesin, dan bahan baru yang dibutuhkan. Barang istimewa yang dimaksud adalah biaya variabel (BV), tenaga kerja buruh. Karena batang itu dapat bekerja, maka dalam proses pemakaiannya dihasilkan nilai baru, yaitu nilai lebih. Unsur kreatif dalam transaksi kapitalis adalah tenaga kerja karena, kalau dibeli, ia menciptakan nilai tambahan, nilai yang melebihi yang perlu untuk menggantikan diri sendiri. pertimbangan ini memperkuat, dalam pandangan Marx, anggapannya bahwa satu-satunya sumber keuntungan dalam proses produksi kapitalis adalah tenaga kerja buruh, tepatnya nilai lebih. perlu digarisbawahi bahwa proses transaksi kapitalis di dalam pasar kapitalis itu "adil" dalam arti bahwa betul-betul menjadi pertukaran komoditas yang senilai. Nilai lebih pun, sebagai sumber keuntungan di pemilik modal, dalam kerangka logika kapitalisme bukan tidak adil karena ia juga berdasarkan pertukaran ekuivalen. Tetapi nilai lebih memang sering digunakan untuk eksploitasi dari kemampuan buruh.

Selain dari pada itu di dalam hal ini pun harus lebih berhati-hati karna tidak seluruh nilai lebih bisa di kategorikan ke dalam kategori konsumsi kapitalistis. Bahkan dalam iklim ekonomi yang sehat, bagian besar nilai lebih akan ditampakkan kembali dalam perusahaan sebagai pembaharuan teknologi demi peningkatan produktivitas dan sebagainya. Dan hal ini dalam sistem ekonomi apa pun akan diperlukan. Dalam sistem produksi sosialis pun dimana tidak ada si kapitalis para pekerja memproduksi nilai lebih, akan tetapi nilai lebih itu seluruhnya tetap menjadi milik mereka, entah mereka menamakannya kembali ke dalam pabrik tempat mereka bekerja, entah mereka menggunakannya untuk konsumsi pribadi. Yang eksploitatif bukan nilai lebih tersebut, melainkan semata-mata menjadi milik si pemilik modal, entah untuk konsumsi pribadinya, entah ditanamkan kembali dalam perusahaan yang menjadi milik eksklusif si kapitalis, meskipun modal yang ditanamkan lagi itu dihasilkan oleh buruh.

Kesimpulan

Pengambilan kebijakan selain mereorientasi kepada masalah-masalah ada akan tetapi perlunya pula menimbang kesetaraan antara masyarakat dengan kepentingan-kepentingan yang akan di bangun kemudian hari. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker misalnya masih terdapat adanya kontradiksi di dalam setiap pasal di dalamnya, masih adanya keberpihakan pemerintah terhadap kaum borjuis di bandingkan kepada kaum proletariat yang sejatinya juga membutuhkan kesetaraan di mata hukum. Kepentingan negara memang di perlukan akan tetapi tidak harus mendegradasi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh kaum proletariat. Dengan adanya UU. No. 11 tahun 2020 mengukuhkan posisi kapitalis yang semakin kuat di negeri ini, padahal sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengambil dampak-dampak positif dari sistem kapitalis dan sistem sosial. Konsep sistem ekonomi Pancasila sendiri adalah kesetaraan antara kaum penguasa dengan kaum proletariat. Maka dari itu adanya inkohereni antara UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dengan sistem ekonomi Pancasila yang di terapkan di Indonesia

Daftar Pustaka

Buku

- Badan Pusat Statistika, Laporan Perekonomian Indonesia 2020, BPS Statistics Indonesia
Pasaribu, Rowland. Sistem Perekonomian Indonesia
Damamik Sehat, 2006, Oustorsing dan perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan DDS Publishing, Jakarta
Fuadi Wachid. Problematika Buruh Dalam Menghadapi sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing
Franz Magnis Suseno. 2014. *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. PT. Gramedia Pustaka Umum.
Ibnu Asqori Pohan, dkk, *Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta*, Jurnal.

Jurnal

- David Ranson, "The Barkeley Mafia and The Indonesia Massacre", dalam Majalah Ramparts, Vol. 9, No 4, Oktober 1970
Nugroho Tarli, Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade, Journal Neliti
Derajat Fitra Marandika, Keterasingan Manusia Menurut Karl Marx, Tsaqofah: Jurnal Unida Gontor, No. 2, Vol. 14, Tahun 2017.
Sulasi Rongiyati, Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, No. 23, Vol. 9, Tahun 2020.
Catur J S, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal Lex Specialis, No. 2, Vol. 1, Tahun 2020.
Fitri Yanni Dewi Siregar, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, No. 7, Vol. 2, Tahun 2020.

- Taufiqurahman Arsy Ramadhani dan Agus Machfud Fauzi, Respons Masyarakat Surabaya terhadap Diputuskannya RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah, *Legalitas: Jurnal Hukum*, No. 12, Vol. 2, Tahun 2020.
- Muhammad Faiz Aziz, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal RechtsVinding*, No. 1, Vol.9, Tahun 2020.
- Basri Mulyani, Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, No. 1, Vol. 2.
- Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, No. 1, Vol. 4, Tahun 2020.
- Moh Musfiq Arifqi, *Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta)*, *Sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, No. 2, Vol. 8, Tahun 2020, hal 105.
- Syamsul Efendi, *Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis*, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, No. 2, Vol 6, Tahun 2019

Perundang-undangan

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja